

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembagian harta warisan kepada istri yang dipoligami atas harta suami yang telah meninggal dunia, maka terdapat perhitungan pembagian harta bersama. Separuh harta bersama yang diperoleh istri pertama dan separuh harta bersama dengan istri kedua, dan masing-masing terpisah tidak ada percampuran harta. Pembagian harta warisan istri yang dipoligami sama besarnya. Istri pertama dan istri kedua mendapatkan  $\frac{1}{16}$  dari harta suaminya, anak-anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian, dan anak-anak laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{6}$  dari harta ayahnya.
2. Penguasaan harta warisan oleh istri kedua yaitu tidak boleh karena hal tersebut telah dijelaskan pembagiannya dalam Al-Qu'an surat An-Nisa ayat 12. Alasannya karena harta warisan tersebut setelah pewaris meninggal harus dibagikan kepada ahli waris, kecuali jika harta warisan tersebut diberikan kepada ahli waris yang gila, anak yang masih kecil atau di bawah umur, dikhawatirkan habis sia-sia harta warisan tersebut, maka

harta warisan tersebut sementara waktu boleh diwakilkan atau dibawah perwalian.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah, perihal kasus penguasaan harta tersebut sering terjadi di pemerintah karena kurangnya pemahaman dan ilmu perihal harta warisan menurut Hukum Islam, oleh karena itu perlu diadakannya edukasi kepada pemerintah perihal harta warisan menurut Hukum Islam untuk menyelesaikan suatu masalah waris salah satunya perihal kasus penguasaan harta warisan oleh istri kedua, sebagaimana karena hal tersebut telah diatur oleh Islam dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 di atas. Dan masing-masing telah diatur bagiannya dalam Al-Qur'an telah dijelaskan.
2. Kepada Masyarakat, perihal kasus penguasaan harta tersebut sering terjadi di Masyarakat karena kurangnya pemahaman dan ilmu perihal harta warisan menurut Hukum Islam, oleh karena itu perlu diadakannya edukasi kepada pemerintah perihal harta warisan menurut Hukum Islam untuk menyelesaikan suatu masalah waris salah satunya perihal kasus penguasaan harta

warisan oleh istri kedua, andaikata harta itu tidak ingin dibagi oleh ahli waris karena harta itu terlalu sedikit atau tidak dibaginya dalam arti bersatu, maka caranya ialah bagilah harta itu secara Islam, kemudian setelah diketahui jumlah masing-masing ahli waris, maka boleh untuk tidak membagikannya terlebih dahulu dengan syariat Islam bahwa semua ahli waris mengetahui hal tersebut dan menyetujuinya.